



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/89 /1.12/2023

TENTANG

UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - b. bahwa sebagai tindaklanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-11 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/424/1.12/2017 tentang Penunjukkan Penyelenggara Negara yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya dan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/4/1.12/2022 tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali, maka perlu membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  17. Peraturan Bupati Jember Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;

18. Peraturan Bupati Jember Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/480/1.12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
21. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/481/1.12/2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Jember Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Penanggung Jawab :
    1. menyelenggarakan kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara bagi pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
    2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi pejabat dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember; dan
    3. melaporkan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi pejabat dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember kepada Bupati Jember.
  - b. Ketua :
    1. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kemetrian Pemberdayaan Aparatur Negara terkait dengan:
      - a) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dalam penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
      - b) permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-

- Filing) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui e-LHKASN; dan
- c) hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
2. mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dengan di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan; dan
  3. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui koordinasi dengan Unit Pengelolaan LHKPN pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- c. Sekretaris :
1. mengoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi pejabat dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember; dan
  2. membuat laporan kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi pejabat dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember kepada Ketua.

Anggota terdiri dari :


a. Koordinator Bidang Kepegawaian

1. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai Data Wajib LHKPN dan koordinasi dengan KEMENPAN RB mengenai Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun;
2. melakukan monitoring terhadap Administrator Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: entry, update, validasi) Data Wajib LHKPN melalui aplikasi e LHKPN (Module-Registration). pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filing dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN dan melakukan monitoring terhadap Administrator Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: entry, update, validasi) Data Wajib LHKASN melalui aplikasi e LHKASN (Module-Registration). pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filing dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKASN;
3. menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi e- Registration dan e-Filing kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi melakukan aktivasi akun; dan
4. mengingatkan Wajib LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e- LHKPN (Modul e-Filing) dan e-LHKASN.

- b. Koordinator Bidang Pengawasan
1. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dan LHKASN;
  2. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN dan koordinasi dengan KEMENPAN RB mengenai kepatuhan wajib LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  3. membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap Wajib LHKPN dan LHKASN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN dan LHKASN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Administrator Instansi Pemerintah Daerah
1. melakukan koordinasi dengan KPK dan Kemenpan RB mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dan e-LHKASN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan;
  2. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi :
    - a) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
    - b) melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e- LHKPN (Modul e-Registration);
    - c) aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul e-Registration;
    - d) aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-Filing;
    - e) melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran Data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
    - f) permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e- LHKPN (Modul e-Filing); dan
    - g) memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e- LHKPN Modul e-Filing.
  3. membantu Ketua, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- d. Administrator Unit Kerja : bertugas untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan unit kerja/Pemerintah Daerah meliputi:
1. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai Pengguna Modul e-Filing;
  2. melakukan pemutakhiran Data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungannya pada Aplikasi e-LHKPN (Modul e- Registration); dan
  3. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e- LHKPN Modul e-Filing.
- e. Unsur Akademisi /Praktisi
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib lapor LHKPN dan LHKASN.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Inspektorat Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 9 Januari 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/89 / 1.12/2023  
TANGGAL : 9 Januari 2023

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Inspektur Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA : KOORDINATOR BIDANG KEPEGAWAIAN	2 (dua) orang Unsur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kabupaten Jember.
	KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN	2 (dua) orang Unsur Inspektorat Kabupaten Jember.
	ADMINISTRATOR INSTANSI PEMERINTAH DAERAH	1 (satu) orang Unsur Inspektorat Kabupaten Jember.
	ADMINISTRATOR UNIT KERJA	Pengolah Data Pegawai di setiap OPD.
	AKADEMISI/PRAKTISI	1 (satu) orang Unsur Akademisi/Praktisi.

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**